PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH

http://setkab.go.id

I. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.[1]

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.[2] Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.[3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.[4]

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18/2016), yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41/2007).

---

[1] Penjelasan PP No. 18/2016.
[2] Pasal 1 angka 23 UU tentang Pemerintahan Daerah.
[3] Pasal 208 UU tentang Pemerintahan Daerah.
[4] Pasal 232 UU tentang Pemerintahan Daerah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi ruang lingkup PP No. 18/2016?
2. Bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 18/2016?
3. Apakah perbedaan/perubahan mendasar antara PP No. 18/2016 dengan PP No. 41/2007 yang telah dicabut?
4. Apa tindak lanjut dengan diterbitkannya PP No. 18/2016 bagi Pemerintahan Daerah?

III. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah) mengatur mengenai Perangkat Daerah dalam Bab VIII, yang antara lain menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sedangkan Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut bersifat koordinatif dan fungsional.[5]
2. Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diklasifikasikan atas tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil). Penentuan beban kerja tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan.[6]
3. Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi:
   a. Perencanaan;
   b. Keuangan;
   c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
   d. Penelitian dan pengembangan; dan
   e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[5] Pasal 209 dan Pasal 210 UU tentang Pemerintahan Daerah.
[6] Pasal 217 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Seperti dinas, badan juga diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, dimana penentuan beban kerjanya didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas.[7]

4. Kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kecamatan diklasifikasikan atas 2 (dua) tipe, yaitu tipe A dan tipe B, dimana penentuan beban kerjanya didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan.[8]
5. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, kemudian kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).[9]
6. Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota.[10]

Ruang Lingkup PP No. 18/2016

Pengaturan lebih lanjut dari UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam PP No. 18/2016, yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan, Jenis, dan Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah;
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah;
3. Kriteria Perangkat Daerah;
4. Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Jabatan Perangkat Daerah;
6. Perangkat Daerah Baru;
7. Staf Ahli;
8. Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur;
9. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah; dan
10. Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 18/2016

Sejalan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, dalam Penjelasan PP No. 18/2016 dinyatakan bahwa pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

1. Kepala daerah (*strategic apex*);
2. Sekretaris daerah (*middle line*);

[7] Pasal 219 UU tentang Pemerintahan Daerah.
[8] Pasal 221 ayat (1), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 223 UU tentang Pemerintahan Daerah.
[9] Pasal 212 ayat (1) dan ayat (4) UU tentang Pemerintahan Daerah.
[10] Pasal 211 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah.

3. Dinas daerah (*operating core*);
4. Badan/fungsi penunjang (*technostructure*); dan
5. Staf pendukung (*supporting staff*).

Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti *(operating core)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti *(operating core).* Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada daerah kabupaten/kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah secara lebih rinci diatur dalam Bab III PP No. 18/2016.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi tersebut di atas, pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:[11]

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas; dan
8. Fleksibilitas.

Dalam PP No. 18/2016 diatur lebih lanjut bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.[12]

[11] Pasal 2 PP No. 18/2016.
[12] Pasal 3 PP No. 18/2016.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.[13] Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.[14]

Perbedaan/Perubahan Mendasar antara PP No. 18/2016 dengan PP No. 41/2007

Dengan berlakunya UU tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan Perangkat Daerah dalam PP No. 41/2007 dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga kemudian ditetapkanlah PP No. 18/2016. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan Perangkat Daerah yang cukup signifikan antara PP No. 18/2016 dengan PP No. 41/2007. Perbedaan/perubahan dimaksud, antara lain:

1. Penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

   Sebagaimana telah disebutkan di atas, PP No. 18/2016 mengatur bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

   Lebih lanjut diatur bahwa Menteri atau gubernur menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Perda. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari, menteri atau gubernur tidak memberikan jawaban, maka Perda dianggap telah mendapat persetujuan. Dalam hal menteri atau gubernur menyetujui seluruhnya, Kepala daerah mengundangkan Perda dalam lembaran daerah atau dalam hal menteri atau gubernur menyetujui dengan perintah perbaikan, Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal kepala daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala daerah bersama DPRD, menteri atau gubernur membatalkan Perda dimaksud.[15]

   Pengaturan tersebut di atas memberikan kewenangan kepada menteri atau gubernur untuk menyetujui atau membatalkan perda tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang telah disusun dan diajukan oleh kepala daerah. Berbeda dengan PP No. 41/2007, dimana dalam PP No. 41/2007 fungsi menteri dan gubernur dalam kaitannya dengan penetapan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah diatur sebagai fungsi pembinaan dan pengendalian organisasi yang dilakukan melalui fasilitasi terhadap

[13] Pasal 1 angka 9 PP No. 18/2016.
[14] Pasal 1 angka 10 dan angka 11 PP No. 18/2016.
[15] Pasal 3 PP No. 18/2016.

rancangan perda.[16] Selain itu, Perda dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 41/2007 dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[17]

2. Jenis Perangkat Daerah

Terdapat perbedaan jenis Perangkat Daerah dalam PP No. 41/2007 dan PP No. 18/2016 yang akan diuraikan dalam tabel berikut.

Perangkat Daerah	PP No. 41/2007	PP No. 18/2016
Provinsi	1. Sekretariat daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas daerah; dan 4. Lembaga teknis daerah. (Pasal 1 angka 7)	1. Sekretariat daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat; 4. Dinas; dan 5. Badan. (Pasal 5 ayat (1))
Kabupaten/Kota	1. Sekretariat daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas daerah; 4. Lembaga teknis daerah; 5. Kecamatan; dan 6. Kelurahan. (Pasal 1 angka 8)	1. Sekretariat daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat; 4. Dinas; 5. Badan; dan 6. Kecamatan. (Pasal 5 ayat (2))

Dari tabel di atas, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Dalam PP No. 18/2016 inspektorat masuk ke dalam jenis Perangkat Daerah. Inspektorat masih merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam melaksanakan tugasnya Inspektur bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah,[18] dimana sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.[19]

b. PP No. 41/2007 mengatur bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.[20] Dalam PP No. 18/2016, yang termasuk dalam jenis Perangkat Daerah hanya badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya.[21] Sedangkan, rumah sakit merupakan unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan

[16] Ketentuan mengenai fungsi pembinaan dan pengendalian organisasi yang dimiliki oleh Menteri dan gubernur diatur dalam Bab IX Pasal 38 s.d. Pasal 42 PP No. 41/2007.
[17] Pasal 41 ayat (3) PP No. 41/2007.
[18] Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) PP No. 18/2016.
[19] Pasal 5 ayat (5) PP No. 41/2007.
[20] Pasal 8 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (4) PP No. 41/2007.
[21] Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) PP No. 18/2016.

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dalam hal ini di bidang kesehatan.[22]

c. Berdasarkan PP No. 18/2016, kelurahan tidak termasuk lagi dalam jenis Perangkat Daerah, karena dalam PP No. 18/2016 diatur bahwa kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, dimana pembentukannya ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.[23] Sedangkan sebelumnya dalam PP No. 41/2007, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui camat, dimana pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.[24]

3. Tipe Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan beban kerja masing-masing pemerintah daerah

   PP No. 18/2016 mengatur bahwa kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, dengan variabel sebagai berikut:

   a. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
   b. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

   Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.[25] Dengan kata lain dalam PP No. 18/2016, tipe Perangkat Daerah lebih ditentukan berdasarkan beban tugas utama/beban kerja masing-masing pemerintah daerah. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian terhadap variabel umum dan teknis tersebut, maka sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan masing-masing dklasifikasikan ke dalam tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil), sedangkan kecamatan ke dalam tipe A (beban kerja besar) dan tipe B (beban kerja kecil).

   Hal tersebut di atas berbeda dengan PP No. 41/2007 yang mengatur bahwa besaran organisasi Perangkat Daerah ditetapkan hanya berdasarkan variabel umum saja, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.

[22] Pasal 21 dan Pasal 43 jo. Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) PP No. 18/2016.
[23] Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 18/2016.
[24] Pasal 18 PP No. 41/2007 dan Penjelasannya.
[25] Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 18/2016.

4. Urusan Pemerintahan Pilihan

   PP No. 18/2016 mengatur bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya.[26] Urusan pemerintahan dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.[27] Macam-macam bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan tersebut secara jelas dan rinci diatur dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 37 (5) PP No. 18/2016. Berbeda dengan PP No. 41/2007 yang hanya mengatur bahwa Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.[28]

5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

   Dalam PP No. 18/2016 diatur bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.[29] Ketentuan tersebut tidak diatur sebelumnya dalam PP No. 41/2007.

6. Persyaratan Kompetensi bagi pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas

   Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selanjutnya dalam PP No. 18/2016, diatur bahwa pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:[30]

   a. Teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi;
   b. Manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
   c. Sosial kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

   Ketentuan persyaratan kompetensi tersebut tidak diatur sebelumnya dalam PP No. 41/2007.

---

[26] Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 18/2016.
[27] Pasal 1 angka 10 dan angka 11 PP No. 18/2016.
[28] Pasal 22 ayat (6) PP No. 41/2007.
[29] Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 18/2016.
[30] Pasal 98 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) PP No. 18/2016.

7. Staf Ahli

PP No. 18/2016 mengatur bahwa gubernur dan bupati/wali kota (kepala daerah) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli, yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.[31] Hal tersebut berbeda dengan PP No. 41/2007 dimana diatur bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli paling banyak 5 (lima) staf ahli.

Selain itu, PP No. 41/2007 belum mengatur secara rinci sebagaimana PP No. 18/2016 menyatakan bahwa staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai keahliannya dan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.[32]

Tindak Lanjut dengan Diterbitkannya PP No. 18/2016 Bagi Pemerintahan Daerah

Dengan diberlakukannya PP No. 18/2016, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan restrukturisasi susunan organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan PP No. 18/2016. PP No. 18/2016 mengatur bahwa penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan untuk pertama kali diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak PP No. 18/2016 diundangkan. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kali diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP No. 18/2016 diundangkan. [33]

IV. PENUTUP

Ditetapkannya PP No. 18/2016 sebagai pengaturan lebih lanjut atas ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam organisasi/struktur Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 18/2016 harus dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Ruang lingkup pengaturan mengenai Perangkat Daerah dalam PP No. 18/2016, yaitu Pembentukan, Jenis, dan Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah, Kriteria Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Jabatan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Baru, Staf Ahli, Pemetaan Urusan

[31] Pasal 102 PP No. 18/2016.
[32] Pasal 103 PP No. 18/2016.
[33] Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 18/2016.

Pemerintahan dan Nomenklatur, Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, dan Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Perbedaan/perubahan pengaturan Perangkat Daerah antara PP No. 41/2007 dengan PP No. 18/2016 sebagai berikut:

1. Penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

   PP No. 18/2016 memberikan kewenangan kepada Menteri atau gubernur untuk menyetujui atau membatalkan perda tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang telah disusun dan diajukan oleh kepala daerah.
2. Jenis Perangkat Daerah

   Inspektorat masuk ke dalam jenis Perangkat Daerah; lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor dan rumah sakit tidak termasuk dalam jenis Perangkat Daerah, hanya badan daerah saja, serta kelurahan tidak lagi termasuk dalam jenis Perangkat Daerah.
3. Tipe Perangkat Daerah

   Dalam PP No. 18/2016, tipe Perangkat Daerah lebih ditentukan berdasarkan beban kerja masing-masing pemerintah daerah.
4. Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan

   Diatur lebih jelas dan rinci dalam PP No. 18/2016.
5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

   PP No. 18/2016 mengatur mengenai unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Persyaratan Kompetensi

   PP No. 18/2016 mengatur mengenai Persyaratan Kompetensi bagi pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural
7. Jumlah Staf ahli

   Jumlah staf ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam PP No. 41/2007 diatur paling banyak 5 (lima) staf ahli, sedangkan dalam PP No. 18/2016 diubah menjadi paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

Dengan diberlakukannya PP No. 18/2016, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan restrukturisasi susunan organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sesuai dengan PP No. 18/2016 yang mengatur bahwa penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan untuk pertama kali diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak PP No. 18/2016 diundangkan. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kali diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP No. 18/2016 diundangkan.

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

***Disclaimer*:**

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.